

**TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON  
BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR : 9 DAN 8 TAHUN 2006**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi

202110110311489

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON  
BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR : 9 DAN 8 TAHUN 2006**

**TUGAS AKHIR**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi  
202110110311489

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**



# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN ADZIMI**

**202110110311489**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN ADZIMI

NIM : 202110110311489

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA DI KOTA  
CILEGON BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA  
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 9 DAN 8 TAHUN 2006

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 29 Juli 2025

Muhammad Wildan Ramadhan Adz

## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi  
**NIM** : 202110110311489  
**Judul** : Tinjauan Yuridis Penolakan Pendirian Gereja Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Sholahuddin Al-fatih S.H., M.H

Kebebasan beragama adalah hak yang dijamin oleh hukum, termasuk hak untuk mendirikan tempat ibadah untuk menjalankan agama secara aman dan damai. Mengingat potensi konflik antar umat beragama yang tinggi, pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan ini secara adil dan tanpa memihak pada kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebebasan beragama dalam pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak agar tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam rangka menjamin hak beribadah bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi dan tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, kemudian meninjau bagaimana penerapannya di masyarakat. Dalam hal ini, ditemukan bahwa terdapat nilai-nilai dalam peraturan yang tidak berlaku di masyarakat, yaitu adanya penolakan dalam pendirian rumah ibadah agama tertentu oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, diperlukan analisis yang mendalam dan aspirasi dari masyarakat yang menolak harus diterima agar keadilan tercipta dan tidak menimbulkan konflik antar umat beragama.

Kata Kunci : Negara; Rumah Ibadah; Kebebasan Beragama.

## ABSTRACT

**Nama** : Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi  
**NIM** : 202110110311489  
**Judul** : Tinjauan Yuridis Penolakan Pendirian Gereja Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Sholahuddin Al-fatih S.H., M.H

Freedom of religion is a right guaranteed by law, including the right to establish places of worship for the safe and peaceful practice of religion. Given the potential for conflict between religious communities, the government must accommodate these needs fairly and without favouring any particular group. This study aims to analyse the application of freedom of religion in the establishment of houses of worship in Cilegon City based on applicable laws and regulations and to find a fair solution for all parties in order to create a more inclusive and effective policy to ensure the right to worship for all citizens without discrimination and not to create conflict between religious communities. In conducting this research, a normative research method was used, namely by analysing existing and applicable laws and regulations, then reviewing how they are applied in society. In this case, it was found that there are values in the regulations that do not apply in society, namely that there is rejection in the establishment of houses of worship of certain religions by the surrounding community. On the other hand, an indepth analysis is needed and the aspirations of the rejecting community must be accepted so that justice is created and does not cause conflict between religious communities.

Keywords : State; Houses of Worship; Freedom of Religion.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang karena perjuangan dan kebesaran hatinya dapat membuat kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu.

Tugas akhir ini merupakan sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penolakan Pendirian Gereja Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006" Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat menjadi manfaat bagi banyak kalangan khususnya bagi akademisi hukum.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang saya hormati, Bapak Dr. Sholahuddin Alfatih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan ide-idenya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Yang saya hormati, Dosen wali Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. atas doa, bimbingan dan semangat beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Yang saya hormati, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Fuadudin dan Ibu Khosyiah atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis serta selalu memberikan dukungan dalam meraih mimpi dan cita-cita.
7. kepada segenap keluarga yang telah mendukung penulis, terutama kakak-kakak penulis, Roihatul Jannah, Oman Ibadurrohman, Anis Fathullah, Nani Fathatun Nisa, atas segala jerih payah dan dukungannya sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
8. Kepada seluruh keponakan yang selalu membawa kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup penulis.
9. kepada Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana, sumber dari segala kekuatan, ide, dan inspirasi bagi penulis.
10. Kepada Aqilah, Nova, dan Faiz, sahabat yang selalu mendukung penulis.

Besar harapan penulis, semoga setiap kata dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa tidak ada cara yang cukup untuk membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diterima selama proses penelitian ini. Oleh karena itu, penulis

memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, memohon rahmat, hidayah, serta karunia-Nya bagi kita semua.

Malang, 27 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Beragama .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Toleransi dan Intoleransi.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah dalam Pendirian Gereja.....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendirian Gereja di Malaysia.....	30
B. Keadaan Sosial Masyarakat di Cilegon.....	40
C. Peran Pemerintah Kota Cilegon Dalam Menangani Penolakan Pendirian Gereja di Kota Cilegon .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran dan Rekomendasi.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Tugas

**UMM**  
est. 1964  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

**FAKULTAS HUKUM**  
hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
NOMOR 11 Tahun 2025  
tentang  
HASIL EKVIVALENSI PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM KE DALAM TUGAS AKHIR**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Menimbang : a. Bahwa Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, dan berdaya saing;

b. Bahwa untuk lebih mendorong agar mahasiswa memiliki karya publikasi perlu adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap karya publikasi mahasiswa di bidang kegiatan kurikuler;

c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut dalam- huruf (a) dan (b), dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Dekan Tentang Hasil Ekuivalensi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa ke dalam Tugas Akhir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;


7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik;

8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor. 32 Tahun 2017 tentang Ekuivalensi Karya Kreatif Dan Inovatif Mahasiswa ke dalam Kegiatan Kurikuler;

9. Keputusan Dekan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi (S1) Ilmu Hukum;

10. Keputusan Dekan Nomor 013.SK/XII/2017 tentang Grand Desain Pengembangan Fakultas Hukum UMM Tahun 2017-2021;

11. Keputusan Dekan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka FH UMM;



**Kampus I**  
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Hunting)  
F. +62 341 460 435

**Kampus II**  
Jl. Bendungan Sutarni No 188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 582 060

**Kampus III**  
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 464 318 (Hunting)  
F. +62 341 460 435  
E. webmaster@umm.ac.id



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

12. Keputusan Dekan Nomor 1 Tahun 2021 Rencana Operasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2021;
13. Keputusan Dekan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Ekuivalensi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum kedalam Kegiatan Kurikuler

Memperhatikan : Permohonan ekuivalensi publikasi karya ilmiah mahasiswa ke Tugas Akhir, dan hasil tindak lanjutnya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Hasil Ekuivalensi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum ke dalam Tugas Akhir
- Pertama : Menetapkan hasil permohonan ekuivalensi publikasi karya ilmiah mahasiswa ke dalam bentuk Tugas Akhir.
- Kedua : Menetapkan nama-nama mahasiswa terlampir, telah menempuh mata kuliah Tugas Akhir bersama nilai sesuai dengan keputusan dekan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang, 30 Juni 2025

Mengesahkan,  
Dekan



Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Tembusan Kepada Yth:

Arsip



**Kampus I**  
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 460 435

**Kampus II**  
Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 582 090

**Kampus III**  
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 318 (Hunting)  
F: +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

**Lampiran**  
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Hasil Ekuivalensi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Ke Dalam Tugas Akhir

No	NIM	NAMA	Dosen Pembimbing	Judul	Nama Jurnal	Status	Grade	Nilai
1	20201011 0311059	Achmad Dafra Melana Rifai	Sofyan Arief, S.H., M.Kn.	Uncertainty of The Substance of Article 18B in Creation Legal Norms Regarding The Determination of Special Regions in Indonesia	Jurnal Impresi Hukum (JIH), Vol 4 No 4, 2025	Penulis Pertama & korespond ensi	Sinta 4	Penilaian di majelis sidang
2	20211011 0311489	Muhammad Wildan Ramadhan A	Dr. Sholahuddin Al- Fath, S.H., M.H.	The Church's Rejection in Cilegon: The Perspective of Freedom of Religion	Hang Tuah Law Journal, Vol 9, No 1, 2025	Penulis Pertama & korespond ensi	Sinta 3	Penilaian di majelis sidang

Malang, 30 Juni 2025  
Dekan



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

- American Association for the International Commission of Jurist, AAICJ. Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the *International Covenant on Civil and Political Rights* (1985).
- Indonesia, Republik. UU No. 39 Tahun 1999 (1999).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- (KPKT), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Garis Panduan Perancangan Tokong, Kuil, Gereja dan Gurdwara Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (2011).
- MENAG, MENDAGRI. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (2006).  
[//eperpus.kemenag.go.id/index.php?fp%3Dshow\\_detail%26id%3D10155](http://eperpus.kemenag.go.id/index.php?fp%3Dshow_detail%26id%3D10155).

### Jurnal/Buku

- Abdillah, Muhyidin, and Nila Izzamilliati. "Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komunikasi (Studi Kontroversi pondok Pesantren Waria Al-fatah Yogyakarta)" *JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA* Vol.9, No.1, Februari 2021.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2023.
- Al-Fatih, Sholahuddin, and Zaka Firma Aditya. "Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples)." In *Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh*, 1–22. Malang: Universitas Islam Malang, 2020. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3776964](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3776964).
- Al-Khanif. *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.
- Ardiansah. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006" *jurnal hukum republica*, vol 16 no 1 tahun 2016.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Kebudayaan Dan Kebudayaan Konstitusi*. Cetakan 1. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Bakar, Abu. “Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama” *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015.
- Budiyono. “Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia” *Yustisia* Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.
- Christiana, Maya. “Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia.” *Progresif: Jurnal Hukum*, December 2022. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.
- Edmond Leonardo. “Perizinan Pendirian Rumah Ibadat Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Hak Asasi Manusia” *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4 Issue 1, Februari 2020.
- El-Mutaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Cetakan ke. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Faiz, Muhammad. “Jaminan Kebebasan Beragama: Norma Ideal, Praktik dan Lokalitas” *Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2014, XVII.
- Faridah, Siti. “Religious Freedom and Limits of Tolerance Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya” *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018.
- Fatmawati. “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (August 2011): 489–520. <https://doi.org/10.31078/JK844>.
- Fitriani, Shofiah. “Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 20. No. 2, Desember 2020.
- Hasanuddin, Iqbal. “Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4 (April 24, 2017): 94. <https://doi.org/10.33550/SD.V4I1.44>.
- Hendardi “Pancasila, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Dan Tantangan Politisasi Identitas Dalam Tata Kebinekaan Indonesia” *Jurnal Pancasila* Vol.3, No.2, 2022.
- Hotimah, Husnul, and Nurhayati. “Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon Dalam Konteks Regulasi Dan Moderasi Beragama.” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 5, no. 1 (September 9, 2024): 134–43. <https://doi.org/10.53800/WAWASAN.V5I1.297>.
- Huda, M. Thoriqul and Uly Dina. “Urgensi Toleransi Antar Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Sya’rawi” Vol. 8 No. 1, Februari 2019.

- Ismardi. "Pendirian Rumah Ibadah menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. dan 9 tahun 2006" *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* Vol 3 No 2, 2011.
- Jamrah, Suryan A. "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam" *Jurnal Ushuluddin* Vol. 23 No. 2, Juli-Desember 2015.
- Kurniasih, Imas, Rifqi Rohmatulloh and Ibnu Imam Al Ayyubi. "Urgensi Toleransi Beragama Di Indonesia" *JAZIRAH: JURNAL PERADABAN DAN KEBUDAYAAN* VOL. 3 NO. (1), 2022.
- Lestari, Agisthia, and Aziz Reza Randisa. "Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (December 31, 2024): 220–27. <https://doi.org/10.47313/PJSH.V9I2.3914>.
- Mahfud MD, Moh. *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- MD Ahair, Nurul Faezah, and Zuliza Mohd Kusrin. "Kawalan Undang-Undang Terhadap Pembinaan Rumah Ibadat Di Malaysia: Legal Controls Towards Construction of Houses of Worship in Malaysia." *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 53–64. <https://journalarticle.ukm.my/19054/1/JCIL-2020-52-Article-5.pdf>.
- Munawar Ismail, Ahmad, and Wan Kamal Mujani. "Had Kebebasan Bersuara Dalam Hak Kebebasan Beragama Di Malaysia: Limits of Expression in Religious Freedom Rights in Malaysia." *JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH* 7, no. 2 (2020): 176–92. <https://myjurnal.mohe.gov.my/public/article-view.php?id=195685>.
- Muslim, Nazri, and Ahmad Hidayat Buang. "Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan Dari Perspektif Hubungan Etnik Di Malaysia." *Jurnal Kemanusiaan Bil.20* 20 (2017). <https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/68>.
- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi. "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (March 1, 2024): 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>.
- Permana, Irfan Setia. "Pemerintah Dan Hak Beragama Di Indonesia (Peran Pemerintah Dalam Memelihara Hak Beragama Di Indonesia)." *Tedc* 12, no. 2 (2018): 127–32. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2967815>.
- Prayogo, Alfina, Esther Simamora and Nita Kusuma. "Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" *Jurist-Diction* Vol. 3 Nomor 1, Januari 2020.

- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat*. Edisi 1. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013.
- Qodir, Zuly, Kaum Muda, and Radikalisme Agama. “Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama.” *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (May 2018): 429–45. <https://doi.org/10.22146/STUDIPEMUDAUGM.37127>.
- Rahmat, M.Imdadun. “Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.” *Jurnal HAM* 11 (2014). <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2019/04/25/103/jurnal-ham-vol-11-tahun-2014.html>.
- Rijkia Alpianti, Putri, Aldi Maulana, Lailatul Mafulah, and Eko Ribawati. “Petani Melawan: Sejarah Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888).” *Sindoro: CENDIKIA PENDIDIKAN*, 2024, 10. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.
- Sari, Yulia. “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu.” *INFACTUM: Journal of Interfaith Cultural Understanding Moderation* 2, no. 1 (2022): 67–82. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/infactum/article/view/273>.
- Sartini “Etika Kebebasan Beragama” *Jurnal Filsafat* Vol.18, Nomor 3, Desember 2008.
- Setyabudi, Widya, Caroline Paskarina and Hery Wibowo. “Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia” *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol.7, No. 1, Desember 2022.
- Simbolon, Nova, and Elvri Teresia Simbolon. “Dampak Intoleransi Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Dilingkungan Masjid Raya Tarutung.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5 (2023). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4213198>.
- Sunarno, Ali, Asep Iqbal, and Lala Indrawati. “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah.” *JURNAL PARIS LANGKIS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (March 2023). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis>.
- Suryawati, Nany and Martika Dini Syaputri. “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022.
- Tanamal, Nini Adelina, and Sapta Baralaska Utama Siagian. “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia.” *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (October 2020): 172–89. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V8I3.341>.

Tobroni, Faiq. “Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965) Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.

Taufiq, Otong Husni, Agus Budiman, and Egi Nurholis. “Kebijakan dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 30, no. 2 (August 2024): 161–82. <https://doi.org/10.22146/JKN.98566>.

Tualeka, M. Wahid Nur. “Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam” *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 2, No. 2, 2016.

Wardana, Khansadia Afifah. “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, April 2022.

Zulhidayat, Muhammad. “Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum.” *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (May 2021): 59–73. <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/5>.

### **Laporan Penelitian**

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. “Buklet Ketenagakerjaan Kota Cilegon 2023” Volume 01, 2024

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. “Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 kota Cilegon” (Cilegon: Badan Pusat Statistik Cilegon)

Jabatan Perangkaan Malaysia. “Laporan Statistik Tenaga Buruh” OGOS 2023

### **Internet**

DetikNews, Tim. “A-Z soal Walkot Cilegon Ikut Teken Petisi Tolak Bangun Gereja.” *detikjateng*, 2022. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6281870/a-z-soal-walkot-Cilegon-ikut-teken-petisi-tolak-bangun-gereja?single=1>.

HAM, Komnas. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan (2020). <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2020/12/09/31/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-2-tentang-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html>

Institute, SETARA. “Indeks Kota Toleran 2023 | Setara Institute.” Accessed March 12, 2025. <https://setara-institute.org/indeks-Kota-toleran-2023/>.

Iqbal, M. “Beda FKUB Cilegon Dan Panitia Pembangunan Seputar Awal Penolakan Gereja.” *Detiknews*, September 13, 2022. <https://news.detik.com/berita/d->

[6288443/beda-fkub-Cilegon-dan-panitia-pembangunan-seputar-awal-penolakan-gereja](https://www.unair.ac.id/6288443/beda-fkub-Cilegon-dan-panitia-pembangunan-seputar-awal-penolakan-gereja).

Maulianti, Herzanindya. “Pengertian Intoleransi, Contoh, Penyebab & Cara Menghindari“ <https://www.tempo.co/politik/pengertian-intoleransi-contoh-penyebab-cara-menghindari-1168276>

Thea DA, Ady. “Imparsial: Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Melanggar Konstitusi.” *Hukum Online.Com*, September 12, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/imparsial--penolakan-pembangunan-gereja-di-Cilegon-melanggar-konstitusi-lt631ead3fad9fa/>.

Wahyudin, Wawan. “Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon,” September 9, 2022. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-Cilegon-jr7bvt>.

Wicaksana, Pradnya. “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan - Universitas Airlangga Official Website.” *Universitas Airlangga*, September 21, 2022. <https://unair.ac.id/Cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-unair-berikan-catatan/>.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi

Nim : 202110110311489

**Dengan Judul Skripsi :**

“ TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 DAN 8 TAHUN 2006”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29/7/23  
Cholidah

Cholidah



Malang, 29 Juli 2023

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum